



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 006/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
APOTEKER

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  - d. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Apoteker

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Apoteker

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan SIP/STRA 3. Scan Ijazah 4. Scan Pas Foto berwarna terbaru 5. Scan Surat Keterangan Praktik dari Klinik/Aptek	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST								6. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload									30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikeembalikan ke pemohon									30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 007/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
TENAGA TEKNIS  
KEFARMASIAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- d. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST								2. Scan Surat Pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Pas Foto berwarna	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Scan SIP/STRITK 5. Scan Ijazah 6. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 008/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : IZIN TUKANG GIGI

1. Dasar Hukum

- a. Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi,
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Tukang Gigi

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Tukang Gigi

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

IZIN TUKANG GIGI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET		
		PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	DINAS TEKNIS	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS	KEPALA DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU		OUTPUT	
1.	Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin Tukang Gigi													
2.	Pergecekan kelengkapan berkas													
3.	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.													
4.	Petugas Back Office mengirimkan permohonan untuk Surat Rekomendasi kepada OPD Teknis													
5.	Back office menerima surat rekomendasi teknis, dan memproses penerbitan izin													
5.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Sub Koordinator PTSP													
6.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Koordinator PTSP													
7.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Sekretaris													
8.	Penandatanganan naskah izin oleh Kepala DPMPTSP													
9.	Pemohon mengambil izin Tukang Gigi													

1. Formulir permohonan bermaterai Rp 10.000,-
2. Fotocopy bukti diri pemohon (KTP)
3. Fotocopy SIP/STR
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (STGI)
5. Surat Rekomendasi dari Dinkes
6. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki SIP
7. Surat pernyataan tempat praktik pelayanan tukang gigi secara mandiri
8. Fotocopy IMB/PBG tempat praktik bagi yang praktik mandiri
9. Pasfoto terbaru berwarna 4 x 6 sebanyak 3 lembar
10. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- apabila diwakilkan



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 009/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Fisioterapis
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Fisioterapi

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Fisioterapi

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.	
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST									1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST									2. Scan Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload									3. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon									4. Scan Pas Foto berwarna terbaru	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses izin									5. Scan SIP/STRF	15 Menit	Proses izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									6. Scan Ijazah	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									7. Scan IMB/PBG tempat Praktek bagi yang praktek mandiri	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									8. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin										15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST										5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST										5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 010/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
RADIOGRAFER

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Radiografer

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Radiografer

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP 3. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik (bermaterai Rp. 10.000)	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST								4. Scan Pas Foto berwarna terbaru 5. Scan SIP/STR-Radiografer 6. Scan Ijazah 7. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload									30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon									30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 011/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK AHLI  
TEKNOLOGI LABORATORIUM  
MEDIK

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Registrasi Tenaga Keseha
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST								2. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik (bermaterai Rp. 10.000)	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Pas Foto berwarna terbaru	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon							4. Scan SIP/STR ATLM	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar		
5	Memproses Izin							5. Scan Ijazah	15 Menit	Proses Izin		
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin							6. Scan IMB/PBG tempat Praktek bagi yang praktek mandiri	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin		
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin							7. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin		
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin		
9	TTE SK Izin								15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin		
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST								5 Menit	Mengisi SKM		
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST								5 Menit	Cetak Hasil Izin		



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 012/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
  - d. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Dokter

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Dokter

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan SIP dan STR 3. Scan Ijazah 4. Scan Surat	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								5. Scan Pas Foto berwarna terbaru 6. Scan IMB/PBG tempat Praktek bagi yang praktek mandiri	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								7. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 013/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Perawat

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Perawat

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								2. Scan Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan perawat secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin								5. Scan SIP/STR	15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								6. Scan Ijazah	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								7. Scan Pas Foto berwarna terbaru	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								8. Scan IMB tempat Pratek bagi yang praktek mandiri	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 014/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Bidan

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Bidan

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.	
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST									1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST									3. Scan SIP/STR 4. Scan Pas Foto 5. Scan Surat Rekomendasi Tempat Kerja	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload									6. Scan Ijazah 7. Scan Surat Keterangan Sehat Dokter 8. Scan IMB/PBG tempat Praktek bagi yang praktek mandiri	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon										30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin										15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin										15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin										15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin										15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin										15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST										5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST										5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 015/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Gizi

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Gizi

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin								5. Scan SIP/STRTGz	15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								6. Scan Ijazah	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								7. Scan Pas foto berwarna terbaru	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 016/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT  
GIGI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Perawat Gigi

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Perawat Gigi

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST								2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan Gigi secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Scan Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin								5. Scan SIP/STRPG	15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								6. Scan Ijazah	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								7. Scan Pas foto berwarna terbaru	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								8. Scan IMB/PBG tempat Praktek bagi yang praktek mandiri	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 017/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK ANESTESI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Anestesi

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Anestesi

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTESI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Scan Pas Foto berwarna terbaru 5. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 6. Scan SIP/STR 7. Scan Surat Keterangan Praktik dari Klinik/Rumah Sakit 8. Scan Ijazah 9. Scan IMB/PBG tempat Pratek bagi yang praktek mandiri	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 018/Bid.PTSP/DPMPSTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA  
SANITARIAN

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								2. Scan Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki surat izin praktek	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat praktik kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan kesehatan dokter secara mandiri (bermaterai Rp. 10,000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin								5. Scan STR Tenaga Sanitarian	15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								6. Scan Ijazah	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								7. Scan Pas Foto berwarna terbaru	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								8. Scan IMB/PBG tempat Pratek bagi yang praktek mandiri	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 019/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN OPERASIONAL  
OPTIK

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- b. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
- d. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Operasional Optik

4. Peralatan/Perlengkapan

- e. Komputer
- f. Printer
- g. Scanner
- h. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Operasional Optik

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

IZIN OPERASIONAL OPTIK

No.	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		FRONT OFFICE	BACK OFFICE	TIM TEKNIS	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan dan pendampingan pendaftaran oss								1. Mengisi formulir permohonan Izin Operasional Optik 2. Fotocopy KTP Pemohon atau surat izin tinggal sementara untuk WNA (bermaterai) 3. Fotocopy NPWP Badan/Perseorangan 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (untuk yang buksn badan hukum harus terdaftar di pengadilan negeri, untuk badan hukum PT atau yayasan harus disahkan oleh KEMENKUMHAM, untuk koperasi harus disahkan OPD Pembina Koperasi) 5. Fotocopy bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan, bukti kepemilikan lain yang sah atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 tahun yang disahkan oleh notaris dan dilampiri bukti atas hak 6. Fotocopy surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) 7. Fotocopy IMB/PBG 8. Fotocopy Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien 9. Denah Ruangan 10. Fotocopy Rekomendasi operasional optik dari Dinas Kesehatan, akta perjanjian kerjasama penanggung jawab dengan pemilik sarana disertai Surat Pernyataan bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan lain dan tidak menjadi penanggung jawab di perusahaan lain	30 menit	Pemohon mengetahui prosedur perizinan	
2.	Menerima formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan									30 menit	Berkas diterima	
3.	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi									1 jam	Pemarafan kartu tanda terima dan monitoring berkas	
4.	Diterbitkan resi penitipan berkas dan di paraf									1 jam	Tercetaknya tanda registrasi	
5.	Petugas proses memeriksa keabsahan									5 jam	Kelengkapan persyaratan teknis	
6.	Pembuatan surat undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan									1 hari	Surat Undangan	
7.	Pelaksanaan Cek lapangan oleh Tim Teknis									1 hari	BA pengecekan lapangan	
8.	Setelah pelaksanaan Cek Lapangan, diterbitkan resi penerimaan berkas									1 jam	Tercetaknya tanda registrasi	
9.	Setelah diadakan pembahasan, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon dalam waktu 2 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas									2 hari	Permohonan izin diterima atau ditolak	
10.	Pembuatan surat penolakan/pengembalian berkas									1 hari	Surat Penolakan	
11.	Memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMPSTP									1 hari	Surat Rekomendasi	
12.	Penyusunan draft SK Izin									5 jam	Konsep draft SK	
13.	Pemeriksaan dan pamarafan draft SK									2 jam	Draft SK telah di paraf	
14.	Pemeriksaan dan pamarafan draft SK									3 jam	Draft SK telah di paraf	
15.	Pemeriksaan dan pamarafan draft SK									3 jam	Draft SK telah di paraf	
16.	Penandatanganan Izin									1 jam	SK telah ditanda tangani	
17.	Penomoran SK Izin									1 jam	SK telah dinomori	
18.	SK diserahkan									1 jam	SK telah diterima FO	
19.	Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat izin telah selesai									2 jam	Pemohon mengetahui kapan SK dapat diambil	
20.	Menyerahkan SK Izin kepada pemohon									2 jam	SK tersampaikan kepada pemohon	
21.	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan									1 jam	SK terdistribusi dan terarsipkan dengan benar	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 020/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
REKAMEDIK

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis;
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Rekamedik

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Rekamedik

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan Perekam Medis secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin								5. Scan SIP/STR	15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								6. Scan Ijazah	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								7. Scan Pas Foto berwarna terbaru	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								8. Scan IMB/PBG tempat Pratek bagi yang praktek mandiri	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 021/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
REFRAKSIONIS OPTISIEN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU											
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.							
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST	□																	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST		□																
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload			□															
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon			◇															
5	Memproses Izin			□															
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin				□														
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin					□													
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin						□												
9	TTE SK Izin							□											
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST		□																
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST	□																	

1. Scan KTP Pemohon
2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan perawat secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)
4. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Scan SIP/STR
6. Scan Ijazah
7. Scan Pas Foto berwarna terbaru
8. Scan IMB/PBG tempat Pratek bagi yang praktek mandiri



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 022/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
TENAGA KESEHATAN  
MASYARAKAT

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Foto Copy KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								2. Surat Kuasa jika mewakilkan bermatrai 10.000	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								3. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik tempat Kerja di fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik pelayanan kesehatan dokter secara mandiri	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin								5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								6. Scan Ijazah Asli	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								7. Scan STR Asli	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin								8. Pas Foto berwarna	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi Izin	
9	TTE SK Izin								9.SIP Asli untuk perpanjang/perubahan	15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 023/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
TEKNISI PELAYANAN DARAH

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI PELAYANAN DARAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1.Scan KTP Pemohon 2.Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan perawat secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								3.Scan Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan 4.Scan SIP/STR 5.Scan Ijazah 6.Scan Pas Foto berwarna	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload									30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon									30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 024/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
AKUPUNTUR

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/VIII/2003 tentang tenaga Akupuntur Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Akupuntur

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Akupuntur

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 3. Scan STR	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								4. Scan Ijazah 5. Scan Pas Foto berwarna terbaru	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								6. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupuntur Terapis Berpraktik (bermaterai Rp 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								7. Scan IMB/PBG tempat Pratek bagi yang praktek mandiri	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 025/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
ELEKTROMEDIK

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Elektromedik;
  - c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Elektromedik

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Elektromedik

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI- INVEST								3. Scan STR 4. Scan Ijazah 5. Scan Pas Foto berwarna	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								6. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Elektromedik (bermaterai Rp 10.000)	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon								7. Scan IMB/PBG tempat Pratek bagi yang praktek mandiri	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 026/Bid.PTSP/DPMPSTP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
TERAPI WICARA

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Terapi Wicara;
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Terapi Wicara

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Izin Praktek Terapi Wicara

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK TERAPI WICARA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST								3. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan terapi wicara secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload								4. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 5. Scan SIP/STRITW 6. Scan Ijazah 7. Scan Pas Foto berwarna terbaru 8. Scan IMB/PBG tempat Pratek bagi yang praktek mandiri	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon									30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 027/Bid.PTSP/DPMPSTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
OKUPASI TERAPI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Terapi Wicara;
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana

- a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
- b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Okupasi Terapi

4. Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Scanner
- d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Izin Praktek Okupasi Terapi

6. Pencatatan dan Pendataan

- a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
- b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
- c. Mengarsip dokumen

**SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST	□							1. Foto Copy KTP Pemohon	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST		□						2. Surat Kuasa jika mewakilkan bermatrai 10.000	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload			□					3. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek	30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon			◇					4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik tempat Kerja di fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik pelayanan kesehatan dokter secara mandiri	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin			□					5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin				□				6. Scan Ijazah Asli	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin					□			7. Scan STR Asli	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin						□		8. Pas Foto berwarna	15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin							□	9. SIP Asli untuk perpanjangan/perubahan	15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST		□							5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST	□								5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 028/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK  
ORTOTIS PROTETIS

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Ortosis Protetis

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Izin Praktek Ortosis Protetis

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROTETIS

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU				
		PEMOHON	SI INVEST	BACK OFFICE	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon register ke aplikasi SI INVEST								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan perawat secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	15 Menit	Register akun	
2	Pemohon upload berkas melalui SI-INVEST								3. Scan Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan 4. Scan SIP/STR 5. Scan Ijazah 6. Scan Pas Foto berwarna terbaru	15 Menit	Upload Berkas	
3	Memeriksa kelengkapan berkas yang di upload									30 Menit	Back Office memeriksa berkas izin yang telah diisi oleh pemohon	
4	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka permohonan di tolak/dikembalikan ke pemohon									30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
5	Memproses Izin									15 Menit	Proses Izin	
6	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
7	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
8	Pemeriksaan dan Verifikasi Izin									15 Menit	Pemeriksaan dan verifikasi izin	
9	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE SK Izin	
10	SK Izin Jadi dan mengisi SKM di aplikasi SI INVEST									5 Menit	Mengisi SKM	
11	Pemohon mencetak SK Izin melalui aplikasi SI INVEST									5 Menit	Cetak Hasil Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 029/Bid.PTSP/DPMPSTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : IZIN PENDIRIAN KLINIK

<p>1. Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li><li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</li><li>e. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>f. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.</li></ul>	<p>2. Kualifikasi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.</li><li>b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.</li></ul>
<p>3. Keterkaitan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Pendirian Klinik</p>	<p>4. Peralatan/Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Komputer</li><li>b. Printer</li><li>c. Scanner</li><li>d. Alat Tulis Kantor</li></ul>
<p>5. Peringatan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Pendirian Klinik</p>	<p>6. Pencatatan dan Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;</li><li>b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;</li><li>c. Mengarsip dokumen</li></ul>

**IZIN PENDIRIAN KLINIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU				
		FRONT OFFICE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Pendirian Klinik							1. Fotocopy pemilik dan Dokter Penanggung Jawab 2. Surat keterangan domisili klinik diketahui Lurah Camat setempat 3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha kecuai untuk kepemilikan perorangan 4. Bukti hak kepemilikan penggunaan tanah apabila menyewa 5. Fotocopy Sertifikat tanah 6. Fotocopy IMB/PBG 7. Legalisir dokumen UKL/UPL bagi klinik rawat inap 8. Legalisir dokumen SPPL bagi klinik rawat jalan 9. Surat pengangkatan sebagai dokter penanggung jawab 10. Surat pernyataan bersedia sebagai dokter penanggung jawab 11. Surat Pernyataan bersedia menaati peraturan perundang - undangan 12. Surat pernyataan bersedia sebagai dokter penanggung jawab hanya di satu sarana saja 13. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama 14. NIB OSS 15. Profil Klinik 16. SIP dan Ijazah Tenaga Medis 17. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- apabila dikuasakan	30 Menit	Pemohon mengetahui prosedur perizinan	
2	Menerima Formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan								30 Menit	Berkas diterima	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi								1 Jam	Pemarafan Kartu tanda terima dan monitoring berkas	
4	Diterbitkan resi penitipan berkas, dan diparaf								10 Menit	Tercetaknya Tanda Registrasi	
5	Petugas Back Office memproses izin pendirian klinik								1 Jam	Berkas Izin Pendirian Klinik	
6	Petugas Back Office membuat draft SK								30 Menit	Berkas Izin Pendirian Klinik dan draft SK	
7	Paraf draft SK								3 Jam	Draft SK	
8	Paraf draft SK								3 Jam	Draft SK	
9	Paraf draft SK								1 hari	Draft SK	
10	Penandatanganan SK Izin								1 hari	Draft SK	
11	Izin sudah jadi dan bisa diambil oleh pemohon								1 Jam	SK Jadi	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 030/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
BUPATI DEMAK,  
EISTI'ANAH

Nama SOP : IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - d. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan;
  - f. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Pendirian Rumah Sakit

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Pendirian Rumah Sakit

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			
		FRONT OFFICE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit							1. Fotocopy KTP 2. Surat Keterangan domisili Rumah Sakit diketahui Lurah dan Camat setempat 3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan 4. Bukti hak kepemilikan tanah atau penggunaan tanah, bukti sewa tanah 5. Fotocopy IMB/PBG 6. Dokumen UKL/UPL Rumah Sakit yang akan didirikan meliputi struktur organisasi, manajemen, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan 7. Profil Rumah Sakit	30 Menit	Pemohon mengetahui prosedur perizinan	
2	Menerima Formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan								30 Menit	Berkas diterima	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi								1 Jam	Pemarafan Kartu tanda terima dan monitoring berkas	
4	Diterbitkan resi penitipan berkas, dan diparaf								10 Menit	Tercetaknya Tanda Registrasi	
5	Petugas Back Office memproses izin pendirian klinik								1 Jam	Berkas Izin Pendirian Klinik	
6	Petugas Back Office membuat draft SK								30 Menit	Berkas Izin Pendirian Klinik dan draft SK	
7	Paraf draft SK								3 Jam	Draft SK	
8	Paraf draft SK								3 Jam	Draft SK	
9	Paraf draft SK								1 hari	Draft SK	
10	Penandatanganan SK Izin								1 hari	Draft SK	
11	Izin sudah jadi dan bisa diambil oleh pemohon								1 Jam	SK Jadi	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 051/Bid.PTSP/DPMPSTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
  - c. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan
  - d. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Operasional Rumah Sakit

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Izin Operasional Rumah Sakit

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

**IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU				
		FRONT OFFICE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan dan Pendampingan Pendaftaran OSS		TIDAK LENGKAP					1. Formulir Permohonan bermaterai 2. Foto Copy Kip 3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk Diterbitkan Izin Operasional Sementara Melalui DPM PTSP	30 Menit	Pemohon mengetahui prosedur perizinan	
2	Menerima Formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan							4. Rencana Sarana dan Prasarana 5. Sumber daya Manusia Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang puma waktu,	30 Menit	Berkas diterima	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi							tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya	1 Jam	Pemarafan Kartu tanda terima dan monitoring berkas	
4	Diterbitkan resi penitipan berkas, dan diparaf		LENGKAP					6. Administrasi dan Manajemen	1 Jam	Tercetaknya Tanda Registrasi	
5	Petugas proses memeriksa keabsahan							a. Memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur	5 Jam	Kelengkapan persyaratan Teknis	
6	Pembuatan surat undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan							keperawatan, unsure penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.	1 Hari	Surat undangan	
7	Pelaksanaan Cek Lapangan oleh Tim Teknis							1). Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.	1 Hari	BA Pengecekan Lapangan	
8	Setelah Pelaksanaan Cek Lapangan, diterbitkan resi penerimaan berkas							2). Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia			
9	pelaku usaha dapat mengupload sertifikat standar yang ada di OSS RBA							3). Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.	1 Jam	Upload Berkas sertifikat	
10	Setelah diadakan pembahasan apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon dalam waktu 1 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas		TIDAK LENGKAP					b. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. c. Memiliki dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws dan medical staff by laws). d. Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Rumah Sakit.	1 Hari	Permohonan izin diterima atau ditolak	
11	Pembuatan surat penolakan/pengembalian berkas							LENGKAP	1 Hari	Surat Penolakan	
12	Memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMPPTSP								1 Hari	Surat Rekomendasi	
13	Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi lalu diupload di sistem OSS RBA yang sudah pelaku usaha daftarkan								2 Jam	upload berkas	
14	User admin DPMPPTSP, kepada Bupati Demak melalui Kepala DPMPPTSP memberikan persetujuan Tanda Tangan Elektronik jika sudah sesuai								2 hari	Tanda Tangan Bupati	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 052/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :  
  
BUPATI DEMAK,  
  
EISTI'ANAH

Nama SOP : IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
  - b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional,
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,
  - d. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak,
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - c. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - d. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Operasional Puskesmas

4. Peralatan/Perlengkapan
  - e. Komputer
  - f. Printer
  - g. Scanner
  - h. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Izin Operasional Puskesmas

6. Pencatatan dan Pendataan
  - d. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - e. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - f. Mengarsip dokumen

**IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU											
		PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	DINAS KESEHATAN	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS	KEPALA DPMPTSP	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET							
1.	Pelaku usaha mengajukan permohonan izin																			
2.	Pengecekan kelengkapan berkas																			
3.	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.																			
4.	Pembuatan surat undangan kepada Tim Teknis untuk pembahasan																			
5.	Pelaksanaan Cek Lapangan oleh Tim Teknis																			
6.	Setelah diadakan pembahasan apabila kelengkapan berkas apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon dalam waktu 1 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas																			
7.	Pembuatan surat penolakan/pengembalian berkas																			
8.	Back office menerima surat rekomendasi teknis, dan memproses penerbitan izin																			
9.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Sub Koordinator PTSP																			
10.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Koordinator PTSP																			
11.	Pemeriksaan naskah izin dan paraf oleh Sekretaris																			
12.	Penandatanganan naskah izin oleh Kepala DPMPTSP																			
13.	Pemohon mengambil izin																			

- PERSYARATAN/KELENGKAPAN**
1. Formulir Permohonan bermaterai
  2. Foto Copy KTP
  3. Fotocopy Sertifikat tanah
  4. Fotocopy IMB/PBG
  5. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
  6. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  7. Surat keputusan Bupati terkait kategori Puskesmas
  8. Pengelolaan Limbah B3
  9. MoU dengan pihak ketiga
  10. Fire Safety (APAR) dan jadwal petugas evakuasi
  11. Jalur evakuasi dan titik kumpul
  12. Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
  13. Surat kuasa jika mewakilkan bermaterai 10.000
  14. Persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
  15. Surat Rekomendasi dari Dinkes